



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diganti ;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dalam konsiderans menimbang huruf a diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain – lain ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Kediri.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
9. Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri dibidang tempat rekreasi, olah raga dan pariwisata di wilayah Kota Kediri.

11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kota Kediri berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Kediri.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besar pokok retribusi .
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut atas pelayanan pemakaian tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan terhadap setiap pemakaian tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai, menikmati pelayanan dan memanfaatkan, tempat rekreasi dan olah raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pelayanan pemakaian tempat rekreasi dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi dan olah raga adalah jasa pelayanan atas pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan atas pemakaian tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Tempat Rekreasi pada kawasan wisata Goa selomangleng:
 1. Untuk setiap kali masuk kawasan tempat rekreasi, kecuali objek khusus yang ada didalamnya, terdiri dari :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 1.500,- ; (seribu lima ratus rupiah) setiap orang;
 - b) Untuk anak – anak sebesar Rp. 1.000,- ; (seribu rupiah) setiap anak.
 2. Setiap pemakaian panggung pentas kesenian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 3. Setiap pemakaian kamar mandi terdiri dari :
 - a) Untuk mandi sebesar Rp. 1.000 ; (seribu ratus rupiah);
 - b) Untuk peturasan Rp. 500 (lima ratus rupiah).
 - b. Pemakaian tempat rekreasi dilokasi kolam renang pada kawasan wisata Goa Selomangleng:
 1. Untuk setiap kali masuk kawasan tempat rekreasi kecuali objek khusus yang ada didalamnya besaran retribusi ditetapkan:
 - a) Dewasa sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap orang;
 - b) Anak-anak sebesar 2.000 (dua ribu rupiah) setiap anak.
 2. Penggunaan objek khusus berupa mainan anak-anak atau sejenisnya besar retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - c. Untuk setiap kali masuk kawasan tempat rekreasi pada objek khusus :
 1. Musium Airlangga besaran retribusi ditetapkan :
 - a) Dewasa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) setiap orang;
 - b) Anak-anak sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap anak kecuali pelajar berseragam sekolah untuk kepentingan pendidikan;
 2. Pendakian gunung Maskumambang besaran retribusi ditetapkan:
 1. Dewasa sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap orang;
 - a. Anak-anak sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap anak kecuali pelajar berseragam sekolah untuk kepentingan pendidikan;
 - d. Pengadaan dan pengelolaan mainan anak-anak dan sejenisnya dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga sepanjang memberikan keuntungan kepada semua pihak
 - e. Pemakaian Tempat Olah Raga:
 1. Setiap pemakaian lapangan tenis :
 - a) Pemakaian dalam 1(satu) minggu satu kali pada pagi hari (mulai pukul 06.00 sampai dengan 12.00 wib) tiap bulan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - b) Pemakaian dalam 1 (satu) minggu satu kali pakai pada siang hari (mulai pukul 12.00 sampai dengan 18.00 wib) setiap bulan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - c) Pemakaian dalam 1 (satu) minggu satu kali pakai pada malam hari (mulai pukul 18.00 sampai dengan 24.00 wib) setiap bulan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - d) Pemakaian untuk pertandingan dipungut sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap jam;
 - e) Untuk penggunaan lampu penerangan dipungut sebesar (Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam ;

2. Pemakaian Stadion Brawijaya :
 - a) Untuk latihan sepak bola kecuali kepentingan pendidikan dalam satu bulan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk paling banyak 5 kali ;
 - b) Untuk setiap pertandingan sepak bola sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu kali pakai kecuali untuk kepentingan pendidikan;
 - c) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b angka ini mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB.
 3. Pemakaian tempat perdagangan pada kawasan wisata Goa Selomangleng:
 - a) Untuk kios permanen setiap m2 sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah) sehari;
 - b) Untuk kios darurat setiap m2 sebesar Rp 100 (seratus rupiah) sehari;
 4. Untuk tempat parkir pada kawasan wisata Goa Selomangleng
 - a) Sepeda sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah) setiap parkir;
 - b) Sepeda motor sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap parkir;
 - c) Mobil roda empat sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) setiap parkir;
 - d) Truk, bus mini dan kendaraan sejenis lainnya sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap parkir;
 - e) Bus sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap parkir.
- (3) Penetapan besaran tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak dan atau belum termasuk premi asuransi kecelakaan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut di wilayah Kota Kediri.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambat nya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam keputusan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- c) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam keputusan Walikota.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 15

- (1) Kadaluwarsa penagihan retribusi setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- (2) Penagihan retribusi kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat Teguran atau Surat Peringatan atau;
 - b. Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Hal -- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Penggunaan Lapangan Tennis

dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17-12-2004

WALIKOTA KEDIRI,

IL.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2004 SERI C PADA TGL. 17/12/04 NO 51C

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


Drs. H.M. ZAINLMM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 050 353

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor retribusi daerah harus dipungut dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang diarahkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah maka sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan perlunya meningkatkan mutu dan jenis pelayanan tempat rekreasi dan dan olah raga dan wajib retribusi dan dapat mudah memahami dan mengerti kewajibannya, maka perlu diatur ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 : Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga dapat merupakan wajib retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 Pasal 5 sampai dengan 7 : Cukup jelas
 Pasal 8 ayat (2) angka 2 huruf a angka 1 huruf a : Yang dimaksud dewasa adalah pemungutan retribusi terhadap pengunjung tempat rekreasi yang sudah berusia 13 tahun ke atas, sedangkan anak yang masih berusia 13 tahun ke bawah.
 Ayat (2) huruf a angka 2 : Setiap ada pentas kesenian atau kegiatan lainnya, pengunjung tempat rekreasi tetap dipungut retribusi.
 Pasal 9 sampai dengan pasal 18 : Cukup jelas.